

---

---

## **PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV), PERSEKUTUAN FIRMA, DAN PERSEKUTUAN PERDATA DI KOTA MEDAN**

**SITI MARLINA HARAHA<sup>1)</sup>**

<sup>1)</sup>Universitas Sumatera Utara

<sup>1)</sup>[Sitimarlina@gmail.com](mailto:Sitimarlina@gmail.com)

---

### **ABSTRAK**

CV is a form of partnership business entity established based on the KUHD by one or several people who entrust money or goods to one or several people who run the company and act as leaders. The implementation of the establishment of a new CV and the implementation of registration of CV names that have been established for a long time before the issuance of Permenkumham No. The results of the discussion of the problems that arise in this study are the application for registration through the minister who carries out legal affairs, information storage regarding CVs, Firms, and Civil Partnerships in Indonesia, especially in the city of Medan, is more sophisticated because it is electronically so that the government in the future is easier to access. Notaries at this time must be able to use electronic media because according to the Regulation of the Minister of Human Rights No. 17 of 2018 concerning Registration of CV, Firms, and Civil Partnerships, there are no exceptions for non-electronic registration because Notaries must be able to carry out their duties electronically.

**Keywords:** Registration, CV, and Permenkumham

---

### **PENDAHULUAN**

Persekutuan Komanditer (CV), Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata merupakan jenis badan usaha yang tidak berbadan hukum yang pengaturan hukumnya termuat dalam ketentuan Pasal 16 sampai dengan Pasal 35 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), untuk persekutuan Komanditer (CV) dan Persekutuan Firma, sedangkan untuk Persekutuan Perdata diatur dalam ketentuan Pasal 1618 sampai dengan Pasal 1652 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata).

Terbitnya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018 tentang pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata mengakibatkan terjadinya perubahan dalam sistem pendirian, dan pendaftaran badan usaha yang bukan berbadan hukum seperti Persekutuan Komanditer (CV), Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata tersebut.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 menyebutkan bahwa "Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennotschap) yang selanjutnya disebut dengan CV adalah persekutuan yang didirikan oleh satu atau lebih sekutu komanditer dengan satu atau lebih sekutu komplementer, untuk menjalankan usaha secara terus menerus. Pasal 1 ayat (2) Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 menyebutkan bahwa "Persekutuan Firma yang selanjutnya disebut Firma adalah persekutuan yang menjalankan usaha secara terus menerus dan setiap sekutunya berhak bertindak atas nama persekutuan". Pasal 1 ayat (3) Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 menyebutkan bahwa, "Persekutuan Perdata adalah persekutuan yang menjalankan profesi secara terus menerus dan setiap sekutunya bertindak atas nama sendiri serta bertanggung jawab sendiri terhadap pihak ketiga".

\* Corresponding author



This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Dalam pelaksanaan pendirian Persekutuan Komanditer (CV), Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata (Maatschap) maka pendiriannya dapat dilakukan dengan menggunakan akta dibawah tangan maupun dengan menggunakan akta autentik notaris. Tidak ada suatu kewajiban baik berdasarkan KUHPerdata maupun KUHD suatu pendirian CV, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata wajib dibuat dalam bentuk akta autentik notaris. Namun untuk menjamin kepastian hukum terhadap pendirian CV, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata tersebut maka pendirian tersebut pada umumnya dilakukan dengan menggunakan akta autentik notaris.

Untuk CV, Firma, dan Persekutuan Perdata yang telah berdiri dan beroperasi sebelum terbitnya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018, maka diperbolehkan menggunakan nama CV, Firma, dan Persekutuan Perdata yang sudah digunakan dengan syarat wajib mengajukan permohonan pengesahan nama CV, Firma, dan Persekutuan Perdata tersebut ke Kementerian Hukum dan HAM melalui sistem elektronik Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) dan Online Single Submission (OSS).

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang CV, Firma, dan Persekutuan Perdata dalam KUHD, KUHPerdata, maupun Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 terdapat keharusan pihak yang akan mendirikan CV, Firma, dan Persekutuan Perdata dilakukan dengan menggunakan akta autentik notaris dan didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri tempat dimana CV, Firma, dan Persekutuan Perdata tersebut didirikan berdasarkan Pasal 23 KUHD. Berdasarkan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018, pendaftaran akta pendirian CV, Firma, dan Persekutuan Perdata dilakukan ke Kementerian Hukum dan HAM melalui sistem elektronik SABU dan OSS.

Pembuatan akta pendirian CV, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata dengan menggunakan Akta autentik Notaris pada dasarnya memuat poin-poin sebagai berikut :

- a. Nama lengkap, pekerjaan dan tempat tinggal para pendiri;
- b. Penetapan nama CV, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata ;
- c. Keterangan mengenai CV, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata itu bersifat umum atau terbatas untuk menjalankan sebuah perusahaan cabang secara khusus;
- d. Nama sekutu yang tidak berkuasa untuk menandatangani perjanjian atas nama persekutuan;
- e. Saat mulai dan berlakunya CV, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata ;
- f. Klausula-klausula lain penting yang berkaitan dengan pihak ketiga terhadap sekutu pendiri;
- g. Pendaftaran akta pendirian CV, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata ke PN harus diberi tanggal;
- h. Pembentukan akta pendirian CV, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata yang khusus disediakan bagi penagih dari pihak ketiga, yang jika sudah kosong berlakulah tanggung jawab sekutu secara pribadi untuk keseluruhan;
- i. Pengeluaran satu atau beberapa sekutu dari wewenangnya untuk bertindak atas nama CV, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata.

---

Para pendiri CV, Firma, dan Persekutuan Perdata sesuai ketentuan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 diwajibkan juga membuka rekening atas nama CV, Firma, dan Persekutuan Perdata yang sudah didirikan untuk menyetor sejumlah dana minimal dan jumlah dana tersebut berdasarkan kesepakatan oleh para pendiri CV, Firma, dan Persekutuan Perdata.

Penerapan pendaftaran CV, Firma, dan Persekutuan Perdata mengadopsi sistem pendaftaran online yang sudah berlangsung hingga saat ini. Aturan tentang pendaftaran CV, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata melalui SABU relatif masih baru sehingga di lapangan banyak notaris yang belum mengetahui adanya perubahan aturan dan mekanisme pendaftaran tersebut. Adanya aturan baru tersebut juga memberikan dampak pada CV, Firma, dan Persekutuan Perdata yang lebih dulu eksis sebelum disahkannya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018. Semua CV, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata tetap harus mendaftarkan kembali legalitas Badan Usahanya melalui SABU (pencatatan pendaftaran). Tenggang waktu yang diberikan adalah selama 1 (satu) tahun, hanya saja memang tidak ada sanksi bagi CV, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata yang tidak mendaftar atau terlambat mendaftar. Semua dikembalikan lagi kepada Badan Usaha yang bersangkutan, karena pendaftaran ini berkaitan dengan kredibilitas CV, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata itu sendiri.

Efeknya apabila tidak mendaftarkan CV, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata bisa dipakai oleh orang lain, sehingga CV, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata itu sendiri juga yang nantinya akan merugi. Aturan penggunaan SABU pada Direktorat Administrasi Hukum Umum (AHU) sebagai media untuk pendaftaran perusahaan, khususnya CV, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata bertujuan untuk memberikan kemudahan.

Sebelum terbitnya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018, maka bentuk badan usaha yang tidak berbadan hukum, tidak wajib untuk didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM seperti halnya badan usaha yang berbadan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT). Untuk mendirikan CV, Firma, dan Persekutuan Perdata walaupun didirikan dalam sebuah akta notaris, namun tidak wajib didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM, cukup didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dimana CV, Firma, dan Persekutuan Perdata tersebut berkedudukan.

Namun sejak terbitnya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018 tentang CV, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata wajib dilaksanakan secara online melalui sistem OSS di Direktorat Jenderal AHU. Persekutuan Komanditer (CV), Firma, dan Persekutuan Perdata merupakan sebagai salah satu badan usaha yang eksistensinya dipandang penting dan diperhitungkan dalam dunia usaha selain PT, maka pemerintah perlu mengeluarkan suatu peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan pihak yang berkepentingan guna menjamin kepastian hukum baik bagi pendiri Persekutuan Komanditer ataupun orang yang akan melakukan perbuatan hukum setelah berdirinya Persekutuan Komanditer.

Setelah lahirnya CV, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata berdasarkan perjanjian, maka para sekutu yang telah menyatakan ikut dalam persekutuan, berkewajiban untuk memenuhi kewajibannya kedalam persekutuan. Artinya adalah bahwa apa yang sudah disanggupi wajib dipenuhi. Masing-masing sekutu berhutang kepada persekutuan segala apa yang ia telah menyanggupi memasukkan didalamnya; dan jika pemasukan ini terdiri atas suatu barang tertentu, maka ia diwajibkan menanggung, dengan cara yang sama seperti jual beli (Pasal 1625 KUHPerdata).

Dalam hal ini dibutuhkan adanya pengelola atau pengurus persekutuan agar dapat menjalankan kegiatan yang telah direncanakan oleh para pendiri persekutuan. Dengan kata lain, adanya pengelola tentu akan memudahkan untuk menata secara profesional apa yang hendak dicapai oleh persekutuan. Dengan cara ini, secara intern pengelola atas nama persekutuan dapat menagih kepada anggota sekutu yang belum melunasi kewajibannya agar segera menyelesaikannya. Hal tersebut dimaksudkan untuk memudahkan persekutuan dalam menjalankan kegiatannya. Secara ekstern, dengan adanya pengelola, pihak luar akan lebih mudah mengadakan hubungan dengan persekutuan, artinya bahwa pihak luar dapat mengetahui dengan siapa dia harus mengadakan hubungan, apa tugas dan tanggung jawab pengelola persekutuan. Hal tersebut menjadi penting karena jika tidak dicantumkan, semua sekutu dapat dianggap sebagai pengelola, artinya setiap sekutu dapat mengadakan hubungan dengan pihak luar atas nama persekutuan. Jika tidak ada janji-janji khusus mengenai cara mengurus persekutuan, setiap sekutu dianggap secara bertimbang balik memberi kuasa (Pasal 1639 KUHPerdara). Para sekutu tidaklah terikat masing-masing untuk seluruh hutang persekutuan, dan masing-masing sekutu tidaklah dapat mengikat sekutu lainnya, jika mereka ini tidak telah memberikan kuasa kepadanya untuk itu (Pasal 1642 KUHPerdara).

Perumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 yang mewajibkan CV, Firma, dan Persekutuan Perdata yang telah berdiri dan beroperasi untuk melaksanakan pendaftaran dan pencatatan ulang akta pendirian CV ke Kementerian Hukum dan HAM melalui Sistem Elektronik SABU dan OSS ?
2. Bagaimana badan usaha CV, Firma, dan Persekutuan Perdata yang sudah ada harus didaftarkan ke SABU ?
3. Bagaimana peran notaris terkait pelaksanaan pendaftaran CV, Firma, dan Persekutuan Perdata yang belum terdaftar di Kota Medan ?

Berdasarkan uraian latar belakang dan pokok-pokok permasalahan seperti yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 yang mewajibkan CV, Firma, dan Persekutuan Perdata yang telah berdiri dan beroperasi untuk melaksanakan pendaftaran dan pencatatan ulang akta pendirian CV Ke Kementerian Hukum dan HAM melalui Sistem Elektronik SABU dan OSS;
2. Untuk mengetahui mengapa badan usaha CV, Firma, dan Persekutuan Perdata yang sudah ada harus didaftarkan ke SABU;
3. Untuk mengetahui peran notaris terkait pelaksanaan CV, Firma, dan Persekutuan Perdata yang belum terdaftar di Kota Medan.

### KAJIAN TEORITIS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec sagittis interdum ipsum, ut congue odio ultricies ac. Phasellus id ipsum tincidunt, eleifend turpis accumsan, ornare tellus. Aenean venenatis malesuada elit porttitor fringilla. Cras tempor tortor non ornare ultricies. Proin id rutrum sapien. Pellentesque vel est ultricies velit scelerisque aliquet a a arcu. Nunc facilisis est elit, ac aliquet enim rhoncus ut. Etiam at tortor blandit, placerat orci mollis, sagittis orci. Etiam sodales nisi metus, sit amet facilisis mauris bibendum vitae. Donec scelerisque libero eu erat facilisis, quis

---

tempor purus aliquet. Curabitur ultrices, diam tempus maximus vulputate, diam nulla consequat risus, vitae dictum nunc dolor sed neque. Nullam felis arcu, rhoncus ac varius in, lobortis quis nulla. Nunc ornare, massa eu viverra pharetra, nisi ipsum pretium sapien, a dictum nulla dolor interdum velit. Etiam porttitor, metus eu rutrum tempus, diam lorem eleifend sapien, eget rhoncus ex lectus ut justo. Nunc mauris mauris, varius ac odio ut, gravida vehicula sem

### **METODE PENELITIAN**

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia. Dengan demikian metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, maksudnya adalah dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti. Analisis dilakukan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh dan akan dilakukan secara cermat bagaimana menjawab permasalahan dalam menyimpulkan suatu solusi sebagai jawaban dari permasalahan tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian ilmu hukum normatif. Dimana pendekatan terhadap permasalahan dilakukan dengan mengkaji ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai hukum kenotariatan pada umumnya dan hukum persekutuan perdata dalam hal pembukaan kantor bersama oleh notaris.

Sumber data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait terhadap permasalahan yang akan diteliti. Adapun peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain : Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku mengenai hukum, literature, jurnal, pendapat para ahli, media massa, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia dan lain sebagainya.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Peranan jabatan Notaris pada Peraturan Menteri Hukum Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran CV, Firma, dan Persekutuan Perdata dapat diketahui memiliki peranan baru selain dalam membuat akta yang berkaitan Persekutuan Komanditer (CV), Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata memilih peranan baru berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran CV, Firma, Dan Persekutuan Perdata yaitu sebagai kuasa yang memohonkan pendaftaran Persekutuan Komanditer (CV), Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata yaitu pendiri bersama-sama atau para sekutu yang akan mendaftarkan CV, Firma, dan Persekutuan Perdata untuk mengajukan permohonan melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU).

Sistem Administrasi Badan Usaha adalah pelayanan jasa teknologi informasi badan usaha secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran CV, Firma, Dan Persekutuan Perdata bahwa harus didahului dengan pengajuan nama CV, Firma, dan Persekutuan Perdata. Permohonan pengajuan nama tersebut harus melalui Sistem Administrasi Badan Usaha sehingga dapat diketahui Jabatan Notaris memiliki peranan baru yaitu memesankan nama yang dipakai CV, Firma, dan Persekutuan Perdata nantinya. Permohonan pengajuan nama CV, Firma, dan Persekutuan Perdata dikenakan biaya. Biaya tersebut termasuk penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Hukum Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran CV, Firma, dan Persekutuan Perdata bahwa dapat diketahui jabatan Notaris memiliki peranan untuk melakukan penyuluhan pasal mengenai syarat pemesanan nama kepada para pihak yang melakukan permohonan pendaftaran CV, Firma, dan Persekutuan Perdata. Penyuluhan tersebut bertujuan agar tidak terjadi permohonan pemesanan nama ditolak yang mengakibatkan proses pendaftaran CV, Firma, dan Persekutuan Perdata menjadi lama yang mana hal tersebut bertentangan dengan tujuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yaitu mewujudkan pendaftaran badan usaha yang lebih cepat sehingga dapat meningkatkan penanaman modal di Indonesia.

Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri Hukum Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran CV, Firma, dan Persekutuan Perdata bahwa permohonan pendaftaran pendirian CV, Firma, dan Persekutuan Perdata oleh Pemohon melalui Sistem Administrasi Badan Usaha harus diajukan paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian CV, Firma, dan Persekutuan Perdata telah ditandatangani dan hal tersebut sejalan dengan Pasal 9 yaitu masa jangka waktu pemakaian nama yang dipesan. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui jabatan Notaris memiliki jangka waktu 60 (enam puluh) hari untuk menyelesaikan proses pendaftaran CV, Firma, dan Persekutuan Perdata secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Usaha agar akta yang dibuatnya tetap berlaku untuk didaftarkan di dalam Sistem Administrasi Badan Usaha.

Jangka waktu proses pendaftaran CV, Firma, dan Persekutuan Perdata secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Usaha disisi lain memberikan manfaat hukum kepada para pelaku usaha yang mendirikan badan usaha CV, Firma, dan Persekutuan Perdata dimana pelaku usaha dapat memastikan Notaris harus sudah menyelesaikan pendirian CV, Firma, dan Persekutuan Perdata dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari.



---

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Hukum Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran CV, Firma, dan Persekutuan Perdata bahwa dalam pengisian format isian pendaftaran pendirian CV, Firma, dan Persekutuan Perdata harus mengisi dokumen pendukung, antara lain: pernyataan secara elektronik dari Pemohon yang menyatakan bahwa dokumen untuk pendaftaran CV, Firma, dan Persekutuan Perdata telah lengkap; dan pernyataan mengenai kebenaran informasi pemilik manfaat CV, Firma, dan Persekutuan Perdata.

Berdasarkan pasal tersebut terdapat peranan baru jabatan Notaris secara tidak langsung dalam berkaitan dengan informasi pemilik CV, Firma, dan Persekutuan Perdata yang mana dapat diketahui belum tentu pendiri CV, Firma, dan Persekutuan Perdata adalah pemilik manfaatnya itu sendiri. Menurut Kitab Hukum Dagang, CV, Firma, dan Persekutuan Perdata tidak mengenal pemilik manfaat atau yang dimaksud Beneficial Owner hanya dikenal terdiri Persero Pengurus dan Persero Komanditer (CV), Firma, dan Persekutuan Perdata. Pemilik manfaat itu sendiri dijelaskan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris.

Notaris sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang termasuk dalam pihak pelapor yang diwajibkan melaporkan transaksi yang mencurigakan dan notaris menggunakan prinsip pengenalan yang menggunakan jasanya sebagai Notaris.

Berdasarkan hal menteri yang urusan dibidang hukum sebagai pegawai Notaris membuat Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris. Pemilik manfaat atau Beneficial Owner yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan adalah setiap orang, antara lain:

1. Memiliki hak atas dan/atau menerima manfaat tertentu yang berkaitan dengan Transaksi Pengguna Jasa, baik secara langsung maupun tidak langsung;
2. Merupakan pemilik sebenarnya dari harta kekayaan yang berkaitan dengan Transaksi Pengguna Jasa;
3. Mengendalikan Transaksi Pengguna Jasa;
4. Memberikan kuasa untuk melakukan Transaksi;
5. Mengendalikan Korporasi; dan / atau
6. Merupakan pengendali akhir dari Transaksi yang dilakukan melalui badan hukum atau berdasarkan suatu perjanjian.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris maka yang dimaksud dalam pemilik manfaat CV, Firma, dan Persekutuan Perdata yaitu setiap orang, antara lain:

1. Memiliki hak atas dan / atau menerima manfaat tertentu yang berkaitan dengan Transaksi CV, Firma, dan Persekutuan Perdata, baik secara langsung maupun tidak langsung;

2. Merupakan pemilik sebenarnya dari harta kekayaan yang berkaitan dengan transaksi CV, Firma, dan Persekutuan Perdata;
3. Mengendalikan transaksi CV, Firma, dan Persekutuan Perdata;
4. Memberikan kuasa untuk melakukan transaksi CV, Firma, dan Persekutuan Perdata;
5. Mengendalikan CV, Firma, dan Persekutuan Perdata dan / atau
6. Merupakan pengendali akhir dari transaksi CV, Firma, dan Persekutuan Perdata yang dilakukan melalui badan hukum atau berdasarkan suatu perjanjian.

Menurut ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Hukum Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran CV, Firma, Dan Persekutuan Perdata bahwa Menteri menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar CV, Firma, dan Persekutuan Perdata melalui elektronik setelah permohonan pendaftaran diterima dan selanjutnya menurut ketentuan Pasal 14 ayat (3) bahwa Notaris dibenarkan dapat langsung melakukan pencetakan sendiri Surat Keterangan Terdaftar CV, Firma, dan Persekutuan Perdata menggunakan kertas berwarna putih ukuran F4 atau folio dengan berat 80 (delapan puluh) gram.

Berdasarkan hal tersebut Notaris memiliki peranan untuk dapat mencetak sendiri untuk diserahkan kepada para pihak yang terkait surat Keterangan Terdaftar CV, Firma, dan Persekutuan Perdata dimana peranan tersebut dapat dipahami untuk mewujudkan percepatan proses pendaftaran badan usaha. Surat Keterangan Terdaftar adalah tanda bukti yang diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia atas pendaftaran CV, Firma, dan Persekutuan Perdata.

Berdasarkan ketentuan hukum berkaitan dengan pendirian CV, Firma, dan Persekutuan Perdata paska Peraturan Menteri Hukum Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran CV, Firma, Dan Persekutuan Perdata bahwa dapat diuraikan peranan jabatan notaris dalam pendirian CV, Firma, dan Persekutuan Perdata yaitu, berikut urutannya:

1. Notaris memesankan nama yang dipakai sebagai identitas CV, Firma, dan Persekutuan Perdata;
2. Notaris membuat akta pendirian CV, Firma, dan Persekutuan Perdata;
3. Notaris memohonkan pendirian CV, Firma, dan Persekutuan Perdata secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Usaha dengan cara isi mengisi seluruh format isian untuk pendaftaran pendirian CV, Firma, dan Persekutuan Perdata;
4. Notaris menyimpankan pernyataan bahwa dokumen yang dimohonkan telah lengkap, pernyataan para pihak kebenaran pemilik manfaat, minuta akta pendaftaran pendirian CV, Firma, dan Persekutuan Perdata dan fotokopi surat keterangan mengenai alamat lengkap CV, Firma, dan Persekutuan Perdata;
5. Notaris setelah menteri menerima permohonan pendaftaran maka akan menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar yang disampaikan secara elektronik maka setelah tersebut Notaris memiliki peranan untuk mencetak Surat Keterangan Terdaftar CV, Firma, dan Persekutuan Perdata yang kemudian dapat diberikan kepada para pihak yang mendirikan CV, Firma, dan Persekutuan Perdata.

---

Berdasarkan uraian peranan Notaris paska Peraturan Menteri Hukum Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran CV, Firma, dan Persekutuan Perdata maka dapat diketahui jabatan Notaris saat ini tidak lagi hanya melaksanakan tugas kedalam suatu bentuk kertas akan tetapi juga melaksanakan tugasnya kedalam format secara elektronik. Notaris pada saat ini harus mampu menggunakan media elektronik karena menurut Peraturan Menteri Hukum Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran CV, Firma, dan Persekutuan Perdata tidak ada pengecualian pendaftaran tidak secara elektronik disebabkan karena Notaris tidak mampu melaksanakan tugas jabatannya secara elektronik.

Inventaris Notaris untuk menjawab perkembangan hukum paska Peraturan Menteri Hukum Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran CV, Firma, dan Persekutuan Perdata maka Inventaris notaris juga harus memiliki fasilitas yang dapat melaksanakan jabatannya secara elektronik seperti halnya akses internet dan perangkat komputer yang layak contohnya alat scanner karena setiap dokumen didaftarkan harus diunggah ke media elektronik. Hal tersebut dapat dipahami bertujuan untuk mempercepat pendaftaran badan usaha. Peraturan Menteri Hukum Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran CV, Firma, Dan Persekutuan Perdata dapat diketahui merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Berdasarkan peraturan pemerintah bahwa CV, Firma, dan Persekutuan Perdata sebagai badan usaha tidak hanya didaftarkan hanya di Sistem Administrasi Badan Usaha akan tetapi juga didaftarkan dalam lembaga OSS (Online Single Submission) melalui elektronik dalam hal untuk pendaftaran perizinan usaha.

Pendirian CV, Firma, dan Persekutuan Perdata dapat diketahui bertujuan untuk melakukan kegiatan usaha. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dipahami CV, Firma, dan Persekutuan Perdata tanpa izin usaha sama aja badan usaha berdiri tapi tidak bisa melaksanakan tujuannya. Permohonan pendaftaran perizinan usaha menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik tidak ada mengatur mengenai Notaris diberikan kewenangan untuk mendaftarkannya akan tetapi dapat saja dimungkinkan kedepannya Notaris diperintahkan oleh peraturan perundangundangan untuk mendaftarkan. Berdasarkan hal tersebut menjelaskan betapa penting kedepannya Notaris harus mempersiapkan dirinya terhadap perkembangan dalam pendaftaran secara elektronik.

Peranan notaris dalam pendaftaran pendirian CV, Firma, dan Persekutuan Perdata dapat dipahami salah bukti mulai berkembangnya konsep cyber notary di Indonesia. Konsep cyber notary dapat dimaknai sebagai notaris yang menjalankan tugas atau kewenangan jabatannya dengan berbasis teknologi informasi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi notaris. Hukum sebagai alat pembaruan masyarakat tidak boleh ketinggalan dari perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, karena sebuah aturan hukum merupakan cerminan dari tujuan hukum. Perubahan peraturan mengenai pendaftaran pendirian CV, Firma, dan Persekutuan Perdata dapat diketahui bentuk perkembangan hukum dalam menggunakan media elektronik. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui juga secara tidak langsung dimana Notaris sebagai pejabat yang membuat alat bukti hukum juga harus mampu untuk mengikuti perkembangan hukum yang menggunakan media elektronik. Peraturan Menteri Hukum Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran CV, Firma, dan Persekutuan Perdata merupakan peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dimana tujuan peraturan pemerintah tersebut dibuat adalah dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha di Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat diketahui peranan Notaris yang idealnya agar sesuai cita-cita peraturan perundangan-undangan maka Notaris harus dapat lebih mempercepat tugasnya dalam mendaftarkan permohonan pendirian CV, Firma, dan Persekutuan Perdata walaupun ditentukan jangka waktu dalam pelaksanaan pendaftaran pendirian CV, Firma, dan Persekutuan Perdata diperbolehkan 60 (enam puluh) hari.

Peranan jabatan Notaris yang diberikan paska Peraturan Menteri Hukum Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran CV, Firma, dan Persekutuan Perdata bahwa dapat diketahui diharapkan oleh Pemerintah dalam hal mewujudkan terjadinya peningkatan penanaman modal dalam bentuk badan usaha di Indonesia.

### KESIMPULAN

1. Persekutuan Komanditer (CV), Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran CV, Firma, dan Persekutuan Perdata bahwa dapat diketahui permohonan pendaftarannya melalui menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum, penyimpanan informasi mengenai CV, Firma, dan Persekutuan Perdata yang ada di Indonesia khususnya di Kota Medan lebih canggih karena secara elektronik sehingga pemerintah kedepannya lebih mudah untuk mengakses informasi CV, Firma, dan Persekutuan Perdata yang didirikan di Indonesia khususnya di Kota Medan, pendaftaran CV, Firma, dan Persekutuan Perdata dapat diketahui lebih fleksibel bagi para pendiri CV, Firma, dan Persekutuan Perdata karena pendiri hanya cukup perlu mendatangi Notaris apabila ingin membuat suatu badan usaha CV, Firma, dan Persekutuan Perdata tidak lagi harus juga ke pengadilan, perubahan yang terjadi pada CV, Firma, dan Persekutuan Perdata tidak hanya pada badan usaha itu sendiri akan tetapi juga peranan jabatan notaris dalam pendaftaran CV, Firma, dan Persekutuan Perdata dimana sebelumnya jabatan notaris hanya berperan membuat akta pendirian yang mana sekarang juga berperan memohonkan untuk mendaftarkannya;
2. Badan usaha CV, Firma, dan Persekutuan Perdata yang sudah ada harus didaftarkan ke SABU karena dalam jangka waktu 1 tahun setelah berlakunya peraturan ini, CV, firma, dan persekutuan perdata yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri wajib melakukan pencatatan pendaftaran ke Menkumham sesuai ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata. Pencatatan tersebut tidak dikenai biaya apapun serta diperbolehkan untuk menggunakan nama yang sudah dipakai secara sah oleh CV, firma, dan persekutuan perdata yang sudah terdaftar dalam SABU.
3. Peran notaris terkait pelaksanaan pendaftaran CV, firma dan persekutuan perdata yang belum terdaftar di Kota Medan adalah pada dasarnya peran notaris sebagai pejabat umum ini tidak hanya melaksanakan tugas kedalam suatu bentuk kertas akan tetapi juga melaksanakan tugasnya kedalam format secara elektronik. Notaris pada saat ini harus mampu menggunakan media elektronik karena menurut Peraturan Menteri Hukum Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran CV, Firma, dan Persekutuan Perdata tidak ada pengecualian pendaftaran tidak secara elektronik disebabkan karena Notaris harus mampu melaksanakan tugas jabatannya secara elektronik.

### REFERENSI

- Adiyanta, F.C. Susila, Hukum dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan Metode Survey sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris, *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 2, No. 4, 2019
- Agustian, 2017, Pergantian Perseroan Komanditer (CV) Karena Mewarisi Dikaitkan Dengan Perbuatan Hukum Perseroan Komanditer, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
- Darsono, Hermanto, 2014, *Perkumpulan Berdasarkan KUHPerduta*, Jakarta: Pradnya Paramita
- Fuadi, Munir, 2002, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, Bandung: Citra Aditya
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Riset*, ANDI, Yogyakarta, 2000
- Kansil, CST., 2010, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Mezak. Meray Hendrik, Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum, *Law Review*, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. 5, No. 3, 2006
- Muhammad, Abdulkadir, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia: Cetakan Keempat Revisi*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Mulhadi, 2010, *Hukum Perusahaan Bentuk-Bentuk Badan Usaha Di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia
- Nurita, R.A. Emma, 2012, *Cyber Notary (Pemahaman Awal Dalam Konsep Pemikiran)*, Refika Aditama, Bandung
- Purwandi, Zainuddin, 2019, *Pencatatan Pendaftaran CV Berdasarkan Permenkumham No.17 Tahun 2018*, Armico, Bandung
- Rusli, Hardijan, *Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?.* *Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan*. Volume V. Nomor 3, 2006
- Sari, Siti Fauziah Dian Novita, 2018, *Kewenangan Dan Tanggung Jawab Notaris Untuk Memberikan Penyuluhan Hukum Kepada Para Pendiri Perusahaan Berbentuk Perseroan Terbatas*, Tesis, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
- Sihite, Sri Rumada, 2019, *Analisis Yuridis Atas Implementasi Pendaftaran Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennotschap) Secara Online Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata (Studi di Kota Medan)*, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
- Siregar, Mahmul, 2013, *Prediktabilitas Regulasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) di Indonesia*, *Jurnal Hukum Samudera Keadilan*, 11 (1), 91-104.

---

Sitepu, Minarni Snorita Karo, 2018, Peran Notaris Terhadap Perekaman Akta Perseroan Terbatas (PT) Pada Proses Online Single Submission (OSS), Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

